



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR 43 TAHUN 2026
TENTANG

PENETAPAN PETUGAS PELAKSANA PROGRAM GOVOTE DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 20 Tahun 2025 tentang Penetapan Program GoVote dalam Layanan Terpadu Terintegrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 30 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program dan Standar Operasional Prosedur GoVote di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Petugas Pelaksana Program GoVote di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6863);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 20 Tahun 2025 tentang Penetapan Program GoVote dalam Layanan Terpadu Terintegrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat

Tahun 2025;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 30 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program dan Standar Operasional Prosedur GoVote di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN PETUGAS PELAKSANAAN PROGRAM GOVOTE DI LINGKUNGAN SUMBAWA BARAT.

KESATU : Menetapkan Petugas Pelaksana Program GoVote di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat dengan nama, jabatan dan kedudukan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pelaksana Program GoVote sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, memiliki tugas:

a. Administrator memiliki tugas sebagai berikut:

1. Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi meng-update data ke dalam Aplikasi Sidalih;
2. Kasubbag Hukum dan SDM mempublikasi konten/narasi aktivitas GoVote ke media sosial dan website resmi KPU;
3. Keduanya menyampaikan ceklist laporan kegiatan kepada KPU Provinsi bahwa telah ditindaklanjuti atau belum

b. Operator memiliki tugas sebagai berikut:

1. Melakukan verifikasi aduan masyarakat yang sudah terregistrasi di KPU Kabupaten Sumbawa Barat;
2. Melakukan delegasi aduan masyarakat yang telah memenuhi syarat kepada tim lapangan GoVote.

c. Registrator memiliki tugas Melakukan Coklit Terbatas (Coktas);

d. Educator memiliki tugas Melakukan edukasi kepada masyarakat yang dikunjungi.

KETIGA : Menetapkan waktu pelayanan Petugas Pelaksana Program GoVote sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu

pada Hari Kerja dari Pukul 08.00 WITA sampai dengan Pukul 16.00 WITA.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Taliwang

Pada tanggal 9 Maret 2026

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Sumbawa Barat,

ttd

LALU AMRULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hubungan Masyarakat,



★ Iwan Kurniawan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARI KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR
43 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN PETUGAS PENGELOLA PROGRAM
GOVOTE DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT

PETUGAS PENGELOLA PROGRAM GOVOTE
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	Faridah Anwar, S.H.	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Administrator
2	Nervy Agustina Wijayanti, S.E.	Kepala Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Administrator
3	Iis Wantari	Operator Layanan Operasioal Pada Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Operator
4	Hirmayadi Jailani, S.H.	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama Pada Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Registrator
5	Ary Oktopiandi Putradi, S.Kom.	Penata Kelola Sistem Teknologi dan Informasi Pada Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Registrator
6	Achyar	Penata Kelola Sistem Teknologi dan Informasi Pada Sub Bagian Hukum dan SDM	Edukator
7	Baiq Valery Amara Bit-Taqwa, S.H.	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan Pada Sub Bagian Hukum dan SDM	Edukator
8	Agus Supianto, S.T.	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama Pada Sub Bagian Hukum dan SDM	Edukator
9	Siti Rahmani Frihartin, S.M.	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama Pada Sub Bagian Hukum dan SDM	Edukator

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sumbawa Barat,

ttd

LALU AMRULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hubungan Masyarakat,



Iwan Kurniawan